



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Sgta



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan :

**Ramlitun bin Pasak**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Segading, RT. 1, Desa Keraitan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon I;

**Lilik Kustianah binti Kusnan**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Segading, RT. 1, Desa Keraitan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan para pemohon dan bukti- bukti di depan persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal --- 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, dengan nomor register 0026/Pdt.P/2018/PA.Sgta. telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 2001 di Bengalon, dan dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Yunan dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Ifan, karena ayah kandung pemohon II tinggal di Jawa;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama Jan dan Key, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
  - a. Sosila Pranoto bin Ramlitun, umur 20 tahun;
  - b. Raya Faturrahman bin Ramlitun, umur 16 tahun;
  - c. Muhammad Prima bin Ramlitun, umur 11 tahun;
  - d. Muhammad Jeki bin Ramlitun, umur 6 tahun;
  - e. Fegi Ramadani bin Ramlitun, umur 3 tahun;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

---

hal. 2 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2001 di Bangalon;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ramlitun bin Pasak) dengan Pemohon II (Lilik Kustianah binti Kusnan) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sebagaimana bunyi pengumuman dalam berkas perkara tersebut;

Bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin agar tertibnya administrasi pencatatan perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti dua (2) orang saksi sebagai berikut :

## Bukti Saksi- Saksi/ Keterangan Saksi- Saksi :

1. Taufik bin Aja, umur 54 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga pemohon I dan pemohon II, pemohon I bernama Ramliton dan pemohon II bernama Lilik Kustianah, keduanya adalah suami- isteri;
- Bahwa ketika pemohon I dan pemohon II menikah saksi hadir, pemohon I dan pemohon II menikah di Kecamatan Bengalon, pada Januari 2001, dengan tata cara Islam, yang dinikahkan oleh Imam bernama Yunan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama Ifan yang mendapat kuasa dari ayah kandung pemohon II untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I, karena ayah kandung pemohon II berada jauh;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jan dan Key, kedua orang saksi tersebut sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa dan beragama islam, mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa satatus pemohon I Jejaka, sedangkan pemohon II perawan, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada juga pihak lain yang mengatakan perkawinan para pemohon tidak sah;
- Bahwa tidak ada juga laki- laki yang mengaku sebagai suami pemohon II begitu juga sebaliknya, para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa para pemohon masih beragama Islam, sampai dengan sekarang para pemohon belum mempunyai akat nikah;

---

hal. 4 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Sgta.



2. Ani binti A. Mini, umur 49 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga pemohon I dan pemohon II, pemohon I bernama Ramliton dan pemohon II bernama Lilik Kustianah, keduanya adalah suami- isteri;
- Bahwa ketika pemohon I dan pemohon II menikah saksi hadir, pemohon I dan pemohon II menikah di Kecamatan Bengalon, pada tahun 2001, dengan tata cara Islam, yang dinikahkan oleh Imam bernama Yunan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama Ifan, karena ayah kandung pemohon II berada jauh kemudian perwalian diserahkan kepada paman/ saudara kandung ayah pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jan dan Key, kedua orang saksi tersebut sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa dan beragama islam, mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa satatus pemohon I Jejaka, sedangkan pemohon II perawan, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada juga pihak lain yang mengatakan perkawinan para pemohon tidak sah;
- Bahwa tidak ada juga laki- laki yang mengaku sebagai suami pemohon II begitu juga sebaliknya, para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa para pemohon masih beragama Islam, sampai dengan sekarang para pemohon belum mempunyai akat nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tidak ada yang dibantah dan para pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

---

hal. 5 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Sgta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah untuk memohon itsbat nikah/ pengesahan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah/ itsbat nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sehingga telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama atau buku II tahun 2013, halaman 145 pada point 11;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pernikahan sesuai pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili dan memeriksa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah bagi orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan pengesahan perkawinan/ itsbat nikah dan permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pemohon dan dalam hal ini para pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara tersebut;

---

hal. 6 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama adalah suami atau isteri, anak- anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan dalam perkara a quo pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri serta memohon pengesahan nikah bagi pernikahannya sendiri, oleh karenanya para pemohon memiliki kedudukan hukum **(legal standing)** untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yakni Taufik bin Aja dan Ani binti A. Mini, kedua orang saksi tersebut telah bersedia menjadi saksi dalam perkara a quo dan cakap hukum, kesaksian disampaikan di depan persidangan, telah mengucapkan sumpah dipersidangan sebelum memberikan keterangan, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum, maka sesuai pasal 171 ayat (1), saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai saksi dan dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dalam persidangan telah ditemukan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, dalam proses pernikahan tersebut, kedua orang saksi hadir;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di Kecamatan Bengalon, pada Januari 2001 menurut hukum Islam, ketika menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Yunan, dengan wali nikah paman pemohon II yang bernama Ifan yang mendapat kuasa dari ayah kandung pemohon II untuk menikahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II dengan pemohon I, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Jan dan Key;

- Bahwa kedua orang saksi tersebut, beragama Islam sehat jasmani dan rohani, dewasa dan beragama Islam, mahanya berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa para pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada juga pihak lain keberatan atas pernikahan para pemohon, para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sampai sekarang para pemohon masih beragama islam;
- Bahwa para pemohon sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah atau akta nikah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari permohonan para pemohon maupun keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I (Ramlitun bin Pasak), sedangkan pemohon II (Lilik Kustianah binti Kusnan), mereka adalah mempelai pria dan wanita;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 01 Januari 2001, di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, Wali nikah saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Kusnan** kemudian dikuasakan kepada paman kandung pemohon II bernama Ifan, dengan disaksikan dua orang saksi laki- laki, bernama Jan dan Key;
- Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, sejak menikah hingga sekarang, pemohon I dan

---

hal. 8 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;

- Pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi rukun nikah, ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama **Kusnan** namun dikuasakan kepada paman kandung/ saudara ayah kandung pemohon II yang bernama Ifan, sementara ayah kandung pemohon II masih hidup namun berada jauh;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka wali dalam perkawinan pemohon II dan pemohon I adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Kusnan sedangkan Ifan hanyalah perantara untuk menyampaikan kepada Imam Yunan, sehingga perwalian semacam ini dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara itsbat nikah ini, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar telah melaksanakan pernikahan sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan para pemohon tidak ada larangan sebagaimana maksud pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut undang- undang/ negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata perkawinan para pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sehingga berdasarkan pasal 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (e) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 1 dalam permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 2, dikabulkan dengan menyatakan bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 01 Januari 2001, di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa para pemohon memohon agar perkawinannya dapat di sahkan sebagaimana petitum nomor 3, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II, **adalah perkawinan yang sah;**

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan sebagaimana pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975, Dalam perkara ini pernikahan tidak dilaporkan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena peristiwa hukum Itsbat Nikah dilakukan pada Pengadilan Agama Sangatta, sehingga untuk

---

hal. 10 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan diserahkan kepada KUA. Kecamatan, sebagaimana domisili para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon, maka menurut majelis hakim anak yang lahir dari hubungan suami isteri setelah keduanya menikah adalah anak yang sah dari para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak- anak para pemohon sebagai anak yang sah, maka para pemohon dapat mengurus akta kelahiran yang merupakan hak anak dapat terpenuhi sesuai maksud pasal 27 ayat 1 UU. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 27 UU. No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ramlitun bin Pasak) dengan Pemohon II (Lilik Kustianah binti Kusnan) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2001 di Kecamatan Bengalon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh

---

hal. 11 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Sgta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 H, oleh kami A. Rukip, S. Ag. sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji, S. HI. serta Khairi Rosyadi, S. HI, masing- masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S. Ag. sebagai panitera serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

A. RUKIP, S. Ag.

Panitera Pengganti,

KHAIRUDIN, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30. 000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50. 000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 800. 000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5. 000,00   |
| 5. Biaya Materai     | : Rp 6. 000,00 + |

Jumlah : Rp 891. 000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

---

hal. 12 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Sgta.